

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah satu dari berbagai sumber pemasukan utama bagi sebuah negara, khususnya dipakai untuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, karena pajak ialah penerimaan konstituen utama yang dapat membantu untuk penyelesaian pada pembangunan. Selain itu pajak juga berperan penting dalam proses transformasi perekonomian melalui kebijakan perpajakan.

Pengertian pajak sendiri yaitu sebuah bentuk iuran dari rakyat yang diperuntukkan untuk negara yang di dasari oleh Undang – Undang dengan memiliki sifat memaksa dan tidak menerima imbalan atau balasan secara langsung dan juga dapat dipertanggung jawabkan, menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2016).

Tahap – tahap pembangunan di Indonesia sangat bergantung pada pendapatan pajak. Kementerian Keuangan Indonesia saat ini sedang berupaya untuk menaikkan dari pendapatan pajak, tetapi masih ada beberapa kekhawatiran yang perlu ditangani yang mana satu diantaranya ialah mengenai adanya penghindaran pajak atau bisa juga disebut dengan *tax avoidance*. Karena terdapat beberapa perusahaan turut ikut terlibat dalam kasus penghindaran pajak yang

seringkali perusahaan mempunyai kesalahan dalam menangkap bahwa penghindaran pajak merupakan kegiatan yang legal.

Tax avoidance merupakan perilaku yang dapat meningkatkan biaya agensi dan mengurangi nilai perusahaan (Chen, 2013). *Tax avoidance* juga merupakan strategi penting bagi perusahaan untuk menghindari pajak yang dilakukan secara legal. *Tax avoidance* tentu sangat berkaitan dengan penerimaan negara, walaupun dimana pada tahun 2019 – 2020 terdapat penurunan sebesar 19.71%. Faktor menurunnya tahun tersebut tidak hanya karena perilaku *tax avoidance* namun juga akibat pandemi Covid-19 yang menghambat perekonomian. Meskipun sempat mengalami penurunan tetapi pada tahun 2020-2021 penerimaan pajak melebihi target. Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan menegakkan hukum perpajakan agar tidak melanggar hukum, hal tersebut dapat merugikan negara. Walaupun melebihi target tetap saja negara mengalami kerugian dari praktik penghindaran pajak yaitu Rp68,7 triliun pada tahun 2020 dan nilai itu berasal dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia.

Sebagaimana dikutip dalam Ruddian (2017), Menurut Hoque et al. (2011), alasan seseorang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya adalah karena rasa akan kepatuhan terhadap perpajakan yang buruk, rendahnya kualitas dari balas jasa pajak, berbagai sistem dan prinsip terkait perpajakan, tingginya tingkat korupsi, peraturan perpajakan dan keuangan yang lemah, minimnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, tingginya tarif pajak dan juga *system* administrasi yang masih lemah. Pada saat perusahaan melakukan pengelolaan beban pajak, maka perusahaan akan

semaksimal mungkin melakukan upaya untuk meminimalisasikan jumlah pajak agar meningkatkan laba bersih setelah pajak dengan begitu kinerja perusahaan juga akan meningkat.

Tujuan untuk pendapatan pajak telah meningkat dengan pesat selama bertahun-tahun, tetapi karena kapasitas untuk mengumpulkan pajak, jumlah aktual yang dikumpulkan telah berfluktuasi. Indikasi untuk rasio pajak mencerminkan hal ini.

Tabel 1. 1 Tax Ratio Indonesia

Tahun	Tax Ratio
2017	9,89%
2018	10,24%
2019	9,77%
2020	8,33%
2021	9,11%

Sumber: berdasarkan laporan Kementerian Keuangan

Tax Ratio merupakan gambaran dari bentuk kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan hasil pemungutan dari hasil pajak. Jika semakin tinggi nilai rasio pajak artinya menggambarkan bahwa kinerja pemerintah semakin baik dalam pemungutan pajak. Dapat dilihat dari table diatas bahwa Indonesia sangat butuh untuk menumbuhkan nilai rasio pajak karena hasil dari rasio pajak yang di dapat Indonesia saat ini berada dibawah nilai dari standar rasio pajak yaitu sebesar 15%. Rendahnya nilai rasio pajak yang didapat Indonesia dapat menunjukkan juga tingginya tindak penghindaran pajak yang dilaksanakan di Indonesia.

Penghindaran pajak merupakan tantangan bagi pemerintah karena melibatkan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memiliki tujuan untuk

meminimalkan utang pajak yang harus diserahkan kepada otoritas pajak tetapi tanpa melanggar aturan dan peraturan yang sudah ada. Karena alasan tersebut, pemerintah khususnya otoritas pajak atau Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menggugat secara hukum sekalipun penghindaran pajak berdampak pada penerimaan negara.

Fenomena yang terjadi dimana perusahaan melakukan tindakan penghindaran dalam perpajakannya salah satunya dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. PT. Adaro Energy Tbk, dimana perusahaan tersebut menggunakan cara *transfer pricing* yaitu dengan cara melakukan pemindahan keuntungan dalam jumlah yang cukup besar dari negara asal Indonesia ke perusahaan yang berletak di negara yang mempunyai tarif pajak rendah atau negara tersebut membebaskan pajak. Hal tersebut berlangsung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017. Karena melakukan praktik penghindaran pajak tersebut dengan cara *transfer pricing* maka pajak yang dibayarkan oleh PT. Adaro Energy Tbk sebesar Rp. 1,75 Triliun lebih rendah dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah. Dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang dijadikan sebagai variable untuk membuktikan apa saja yang menyebabkan sebuah perusahaan untuk melakukan tindak penghindaran pajak yaitu ada profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity* dan ukuran perusahaan.

Profitabilitas merupakan gambaran dari bentuk kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari waktu ke waktu dengan penekanan pada penjualan, aset, atau modal saham yang dimiliki. ROA adalah salah satu teknik untuk menilai profitabilitasnya perusahaan. Kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan pendapatan sendiri tanpa bantuan investor luar diukur dengan menggunakan

pendekatan ROA. Angka ROA yang lebih tinggi menunjukkan pemanfaatan aset yang lebih baik oleh perusahaan dalam hal menghasilkan laba.

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh faktor nilai ROA yang tinggi yang menunjukkan bahwa perusahaan dapat berjalan dengan efisien, yang akan menciptakan kecenderungan atau peluang untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Menurut temuan penelitian (Widagdo, dkk 2018) dan (Nurul Shantikawati, 2020) profitabilitas berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian telah menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki dampak yang negatif pada penghindaran pajak yaitu (Syah Rozak et al., n.d.) dan

Capital Intensity (Intensitas Asset Tetap) merupakan sebuah gambar jumlah investasi yang dimiliki badan usaha terhadap asset tetap badan usaha atau perusahaan. Karena penyusutan tahunan aset tetap perusahaan, yang dicatat sebagai beban dalam laporan keuangan sebagai biaya penyusutan, maka dengan begitu ada kemungkinan perusahaan akan memotong pajak atau mengurangi beban pajak. Menurut penelitian (Widagdo, Kalbuana & Yanti, 2018) dan (Widya, Yulianti, Oktapiani, Jannah & Prasetya, 2020) *capital intensity* memiliki efek yang besar pada *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian (Budianti & Curry, 2018) *capital intensity* tidak begitu berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Jumlah inventasi yang diinvestasikan dalam perusahaan tercermin dalam *inventory intensity*. Nilai persediaan yang terbilang besar akan membutuhkan pengeluaran biaya yang cukup tinggi bagi perusahaan guna memelihara persediaan tersebut. Kenaikan beban yang dikeluarkan akibat persediaan akan dicatat menjadi

beban selama periode tahun berlangsung akan mengakibatkan penurunan profitabilitas perusahaan. Penelitian oleh (Anisya Widya, dkk 2020) dan oleh (Rosandi di n.d.) menunjukkan penghindaran pajak tidak begitu bisa dipengaruhi oleh intensitas persediaan. Sebaliknya, temuan penelitian (Dwiyanti & Jati, 2019) mengemukakan hasil penelitian bahwa penghindaran pajak sangat bisa dipengaruhi oleh intensitas persediaan.

Ukuran perusahaan memberikan gambaran mengenai stabilitas dan kapasitasnya untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Keseluruhan penjualan menunjukkan ukuran perusahaan. Perusahaan dapat digolongkan sebagai besar atau kecil dalam hal total penjualan tergantung pada volume barang yang diproduksi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Perusahaan bisa dikatakan sebagai ukuran besar jika nilai dari total penjualannya tinggi. Dengan begitu perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar pajak, perusahaan sangat mungkin untuk melakukan tindak penghindaran pajak dengan cara membebaskan biaya penyusutan atas aset yang dimiliki perusahaan. Menurut temuan penelitian (Pahala, n.d. 2021) penghindaran pajak bisa dipengaruhi dari faktor ukuran perusahaan.

Variabel penelitian *capital intensity* dan profitabilitas yang diteliti oleh (Budianti & Curry, 2018) akan dikembangkan oleh penulis dalam penelitian ini. Namun, yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada 2 hal yaitu yang **pertama**, penulis memasukkan variabel *inventory intensity* sama seperti dengan hasil penelitian oleh (Dwiyanti & Jati, 2019) yang menemukan hasil bahwa penghindaran pajak bisa dipengaruhi oleh *inventory intensity*.

Kedua, penulis akan menambahkan variable ukuran perusahaan dalam penelitian ini. Menurut penelitian sebelumnya (Pahala, n.d. 2021) yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh variable ukuran perusahaan.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dituliskan diatas maka dalam penyusunan penelitian ini akan mengambil judul “**Pengaruh *Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance***”

1.2 Masalah Penelitian

1. Apakah profitabilitas mempengaruhi *tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* mempengaruhi *tax avoidance*?
3. Apakah *inventory intensity* mempengaruhi *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris apakah profitabilitas mempengaruhi *tax avoidance*?
2. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris apakah *capital intensity* mempengaruhi *tax avoidance*?
3. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris apakah *inventory intensity* mempengaruhi *tax avoidance*?
4. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris apakah ukuran perusahaan mempengaruhi *tax avoidance*?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait yaitu:

1. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan pembaca dapat menambah ilmu pengetahuan dan mempelajari lebih dalam mengenai *capital intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan juga referensi dan bermanfaat untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan data keuangan atau laporan keuangan yang dapat dilihat melalui situs referensi www.idx.co.id.

3. Model penelitian yang digunakan untuk *tax avoidance* (penghindaran pajak) yaitu diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR).

